

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan antara seorang perempuan dengan laki-laki merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum terhadap masing-masing pihak, baik itu secara lahir maupun batin serta terhadap harta kekayaan yang dimiliki di antara keduanya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, alasan perpisahan, wafatnya seseorang dan keputusan pengadilan dapat menyebabkan putusnya perkawinan.² Putusnya perkawinan akibat meninggal dunia dapat menimbulkan adanya peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, sehingga hal ini menyebabkan terbukanya pewarisan. Ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga), yaitu hukum waris adat, hukum waris KUHPerdara, dan hukum waris Islam. Lebih lanjut, Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan dari ahli warisnya dengan surat wasiat

¹ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menurut undang-undang selama hal itu belum ada ketetapan yang sah. Pembagian harta warisan dibagi menjadi 2, yaitu hukum waris tanpa wasiat (*Ab Intesto*) dan hukum waris wasiat (*testameintair efrecht*).³ Apabila seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya hal inilah yang memunculkan sebab adanya peristiwa pembagian harta warisan dari pewaris kepada Ahli warisnya.

Dalam sistem kewarisan Islam, supaya dapat beralih harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, harus ada hubungan kekerabatan antara keduanya. Hubungan kekerabatan ini dapat berdasarkan adanya nazab atau hubungan darah, maupun berdasarkan hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan diantara suami isteri masih berangsur ikatan perkawinan pada saat salah satu meninggal dunia.⁴ Apabila suami atau isteri atau keluarga sedarah tidak ada, maka seluruh harta yang ditinggalkan itu dapat menjadi milik negara dengan melunasi semua hutang sebesar harta yang diwariskan tersebut. Dalam peraturan undang-undang berpaham bahwa seseorang bebas dapat menentukan tujuannya tentang harta warisan, tentang apa yang akan terjadi terhadap harta warisannya maka dalam hal tersebut undang-undang akan menentukan perihal pengaturan harta warisannya.⁵

³ Pratini Salamba, "Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan menurut KUHPerdara", *Lex Administratum*, Vol. V, No.6, (2017), hlm 66.

⁴ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung, Tidak Diterbitkan, hlm 11-12.

⁵ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 165.

Terkait mengenai penghalang kewarisan dapat disebabkan oleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim tersebut menyebabkan seseorang terhalang menjadi ahli waris dan dihukum karena:

1. Pembunuhan, seseorang telah membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap pewaris;
2. Memfitnah, seseorang yang telah melakukan fitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.⁶

Adanya perbedaan agama, perbudakan serta pembunuhan merupakan hal yang dapat menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan warisan atau hilangnya hak seseorang sebagai ahli waris.⁷ Mengenai Hal yang bersangkutan dengan perbedaan agama dalam pasal 171 huruf c KHI tidak dinyatakan secara terang-terangan, melainkan terdapat pernyataan bahwa dimana antara pewaris dengan ahli waris haruslah dalam keadaan beragama Islam sebab apabila salah satu bergama selain Islam maka keduanya tidak dapat saling mewarisi.⁸

Menurut pendapat ulama Yusuf Al-Qadharwi yang menggunakan mazhab maqasid shari'ah sebagai patokan dalam menetapkan hukum kewarisan beda agama, cara yang beliau ambil yaitu dengan maqashid

⁶ Daimatul Khoiriyah, 2021, “Kedudukan Hak Waris Anak Terhadap Harta Warisan Orangtua Yang Berlainan Agama (Studi Kasus 0378/PDT.P/2020/PA.SBY)”, (Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 2.

⁷ Ahda Fitriani, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal Huruf 173 (A) Kompilasi Hukum Islam”, *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No 2, (2016), hlm. 96.

⁸ Bistamam, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, No. 2, (2016), hlm. 2

sharia'ah, harta yang wajib dijaga demi kesejahteraan orang islam dan mencegah hancurnya roda perekonomian umat Islam. Andaikata harta yang ditinggalkan orang kafir juga diwarisi oleh orang kafir. Sehingga beliau mentafsirkan untk menggunakan cara tersebut sebagai jalan tengahnya. Apabila dalam hadist “seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim” (Muttafaq alaih). Jelas dalam hadist bahwa sebab perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris maka keduanya tidak dapat saling mewarisi. Namun menurut Al-Qardhawi menjelaskan bahwa ditakutkan apabila adanya pelantaran terhadap harta warisan dan potensi penyalahgunaan harta warisan untuk sesuatu yang tidak baik. Sehingga Al-Qadharwi memutuskan untuk mengikuti mahzab minoritas. Dimana diperbolehkanya antara pewaris muslim dengan ahli waris non muslim untuk saling mewarisi. Pendapat beliau juga unggul dalam kemanfaatanya karena harta warisan tersebut diberikan dengan tujuan supaya dapat membuka pintu pada jalan kebaikan daripada membiarkan harta warisan tersebut digunakan untuk sesuatu perbuatan yang merugikan.⁹

Seiring berkembangnya zaman, banyaknya kasus bahwa antara pewaris dengan ahli waris yang berbeda agama, salah satunya beragama muslim dan yang lainnya beragama non muslim. Peristiwa ini membuat hakim sebagai aparat penegak hukum supaya memberikan harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris non muslim demi keadilan agar tidak menimbulkan

⁹ Anwar Hafidzi,dkk, “Pengaruh Dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama (Study Komparatif Pemikiran Wahbah Az Zuhali Dan Yusuf Al-Qaradhawi), *Al Falah*, Vol 19, No. 2, (2019), hlm 154.

perpecahan diantara umat terutama dalam satu keluarga walaupun berbeda agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Kedudukan ahli waris yang beragama Kristen terhadap harta warisan ayahnya yang beragama Islam dalam Penetapan nomor 84/Pdt.P/2012/PA-JU ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan dari penulisan ini dilakukan agar supaya dapat menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris berdasarkan penetapan nomor 84/Pdt.P/2012/PA-JU.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penulisan ini dibuat guna memenuhi dan meelengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan akademis supaya memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran, khususnya dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan

pembagian harta warisan antara ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama bagi penulis dan masyarakat umumnya mengenai masalah tentang bagaimana pembagian harta warisan antara ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.